



PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN

NOMOR : 313 - DIK/2014

TENTANG

PENETAPAN TAHUN PENDIRIAN 11 (SEBELAS) UNIT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DAN 5 (LIMA) UNIT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI KABUPATEN ASAHAN

BUPATI ASAHAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program pendidikan perlu didukung sarana dan prasarana pendidikan termasuk infrastrukturnya guna memberi kesempatan belajar kepada masyarakat;

b. bahwa guna mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan perlu menetapkan tahun pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Asahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Asahan tentang Penetapan Tahun Pendirian 11 (sebelas) Unit Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan 5 (lima) Unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Asahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);